

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKAD SALAM DI KELURAHAN DOPING KECAMATAN PENRANG KABUPATEN WAJO

Fitri Wulandari, Sohrah

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: faridaas2421@gmail.com

Abstrak

Akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Online Shop di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Hasil penelitian ini adalah mengenai praktek akad salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Dan pandangan hukum terhadap jual beli akad salam. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi jual beli pesanan/as-salam yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Implikasi penelitian adalah agar kiranya aparat pemerintah dan online shop berperan aktif untuk melakukan penyuluhan mengenai transaksi jual beli pesanan/as-salam kepada masyarakat, agar kiranya masyarakat lebih paham mengenai transaksi jual beli pesanan/as-salam.

Kata Kunci: Akad salam, Praktik dan Pemahaman masyarakat

Abstract

The salam contract is an order contract by paying first and the goods are delivered later. This research method is field research, with the research approach is: Normative Juridical. Sources of research data are interviews with the Online Shop in Doping Village, Penrang District, Wajo Regency. The results of this study are about the practice of the salam contract in Doping Village, Penrang District, Wajo Regency. And the legal view of buying and selling the salam contract. Efforts to increase public understanding of the sale and purchase orders / as-salam is by conducting socialization and counseling to the public. The implication of this research is that government officials and online shops will play an active role in conducting counseling regarding the sale and purchase orders / as-salam to the public, so that people will understand more about buying and selling orders / as-salam transactions.

Keywords: Salam contract, practice and community understanding

A. Pendahuluan

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya yang disebut dengan Muamalah ma'allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan muamalah ma'annas. Jadi hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih Muamalah. Aspek kajiannya adalah suatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat yang satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Maka dari itu pada itu, Allah swt telah mensyariatkan cara-cara jual beli, sebagaimana Islam membentangkan nilai-nilai harta, cara-cara memperoleh harta dan memeliharanya serta mendorong melakukan perdagangan (antara lain jual beli pesanan/al-salam) sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup berbagai macam coraknya.¹

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata melainkan juga mendapatkan keuntungan yang berkah agar hasil dari keuntungan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat untuk masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian jual beli menurut Islam pada hakekatnya tidak hanya bersifat konsumtif dan hanya mengandung unsur material untuk memperoleh keuntungan dunia, tetapi juga keuntungan hakiki di akhirat tentu dengan mempehatikan prinsip-prinsip jual beli yang dibolehkan menurut syar'i

Di era globalisasi saat ini, banyak model bisnis bermunculan dengan menggunakan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media teknologi yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia khususnya dalam bentuk jual beli online yaitu internet. Peran internet tidak hanya sebagai aktivitas komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pencari informasi. Perangkat komunikasi seperti computer,leptop,dan smartphone memudahkan untuk berdagang.

Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media

¹ Taqiyuddin an-Nahbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Cet.VII; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.149

transaksi komersial. Keunggulan ini dapat menjadi reaksi positif dari masyarakat umum dan dianggap praktis, cepat dan mudah mudah bagi orang-orang dalam bisnis online. Selain itu, anda dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Untuk itulah, banyak yang mencoba memulai bisnis online.

Di Indonesia jual beli tidak asing lagi untuk di bahas dan di dilaksanakan. Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqih disebut dengan ba'i al-muqayyadah²

Mereka yang berkecimpung dalam dunia bisnis wajib mewaspadaai setiap masalah yang dapat menyebabkan fasid jual beli. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa muamalah dijalankan secara legal dan bahwa semua sikap dan tindakan tidak jauh dari semua sikap yang tidak dapat dibenarkan. Banyak muslim lalai mempelajari muamalah. Mereka mengabaikan aspek ini, jadi tidak masalah jika setiap besnis tumbuh dan keuntungan meningkat, mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang yang haram sekalipun.

Agama mensyariatkan syarat sahnya jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad yaitu: (1) saling rela antara kedua belah pihak, (2) pelaku akad adalah orang yang sudah dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti, (3) harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, (4) objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, (5) objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimahkan, (6) objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, (7) harga harus jelas dalam transaksi. Dan yang lebih utama dari ketujuh syarat diatas adalah objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.

Hubungan dengan sesama manusia disebut muamalah. Dan merupakan perbuatan manusia untuk menjalin hubungan dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pada dasarnya muamalah hanya berisi akhlak dan hukum. Misalnya, membeli pesanan di

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (cet IV; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h.105

bawah (akad salam), yaitu jual beli barang yang belum direalisasi. Saat ini, kegiatan tersebut dikalahkan oleh komunitas yang semakin aktif baik diperkotaan maupun pedesaan. Ini dilakukan antara etitas dan komonitas, dan juga antara individu dalam komonitas. Termasuk praktek jual beli pesanan online (akad salam) oleh masyarakat di kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

Dilihat dari satu sisi jual beli salam itu terdapat unsur yang bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak mempunyai modal, sehingga ia dapat berkerja. Namun banyak hal yang terjadi di dalam jual beli slaam ini, seperti uangnya dibayar di tmepat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar *pembayaran* yang diberikan oleh *muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi , pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam fih* (penjual). Hal ini adalah untuk mecegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lilkhiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan slaam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika terpenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya³. Adapun salam secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan

³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (cet IV; Jakarta: PT Fajar Mandiri, 2016), h.113

normative (syar'i) dan yuridis. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder serta data tersier (bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yang dilakukan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini mencakup uji *Credibility, transferability, dependability*, dan *comfimability*

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktek Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo

Akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya.

Masyarakat yang melakukan jual beli pesanan/ *al-salam* di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo sebagai penghasil (pekerja/penjual) untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari harus memiliki perlengkapan alat tulis misalnya: buku tulis atau agend, polpen atau pensil dan kwitansi untuk pembayaran, untuk mencatat semua nama-nama pelanggan, waktu pembayaran, untuk mecancatat nama pelanggan, waktu pembayaran, besarnya tanggungan dan sisa tanggungan yang belum di bayar dalam melakukan transaksi jual beli pesanan/ *al-salam* dengan calon pelanggan atau pembeli.

Jual beli akad salam yang terjadi di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo biasanya pematokan harga yang diberikan oleh penjual bermacam-macam antara lain 20%, 30%, 40%, dan 50% tidak pernah sampai melewati batas harga pokok atau 100% dari harga sebenarnya. Dan biasanya pematokan harga berdasarkan berapa besar harga pokok (modal awal) serta berapa lama waktu penanguhan barang yang di pesan. Misalnya, pelanggan memesan baju dengan harga Rp. 200.000 maka pematokan harganya 50% yaitu Rp.100.000.

Dan biasanya waktu pembayaran ditentukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak baik penjual (orang yang menawarkan barang) dengan pelanggan/pembeli tergantung kemampuannya untuk membayar atas tanggungannya,

dan apabila pelanggan tersebut tidak bisa membayar pada waktu yang sudah ditentukan atau disepakati biasanya penjual atau online shop memberikan keringanan kepada pelanggan/pembeli untuk membayar keesokan harinya tanpa adanya denda atau bunga. Tetapi yang terjadi di sistem pembayaran akad salam yang di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo ini tidak sesuai dengan sistem akad salam menurut syari'at islam karna sebagian pembeli yang melakukan akad salam tetapi pada saat akadnya mereka tidak membayar uang muka atau DP barang yang telah iya pesan. Dan ada juga yang membayar tetapi bayarannya tidak sampai 50%, sedangkan rata-rata penjual/online shop di kelurahan doping yang melakukan akad salam itu menetapkan uang muka atau DP itu minimal 50%.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penelitian dengan beberapa online shop praktek akad salam sebagai berikut:

1. Pembeli menentukan barang yang akan dipesan dengan di cacat oleh penjual di buku nota pesanan
2. Pembeli menentukan barang yang ingin dia pesan, dan mengirim gambar yang mereka mau kepada penjual.
3. Kedua bela pihak melakukan kesepakatan harga barang sekaligus menentukan DP (uang muka), tetapi tidak semua pembeli melakukan DP
4. Kedua bela pihak menentukan waktu pengambilan
5. Kedua belah pihak menentukan pengambilan barang yang dipesan
6. Ijab qabul, secara lisan.

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan diatas, terdapat kekurangan dan kelebihan dalam melakukan transaksi jual beli pesanan/*as-salam* di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo. Adapun keuntungan (advantage) dalam melakukan transaksi jual beli pesanan/*as-salam* dari segi sosial yaitu, adanya saling tolong menolong antar sesama manusia (baik penjual maupun pembeli) dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keringanan dalam melakukan pembayaran atas tanggungan pelanggan, seperti yang dilakukan pada masyarakat kelurahan doping kecamatan penrang. Walaupun terkadang dalam transaksi praktek jual beli pesanan/*as-salam* itu ada yang mengalami kerugian antar kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Misalnya, dari pihak penjual biasanya mengalami kerugian

dengan ditipu oleh pembeli (pelanggannya), dengan cara tidak mau membayar barang yang telah dipesan atau menunda-nunda pembayarannya bahkan pindah rumah tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada penjual. Dan dari pihak pembeli (pelanggan) biasanya mendapat harga yang terlalu tinggi dari kesepakatan awal, serta biasa barang yang dipesan beda dengan apa yang pembeli lihat di hp. Akan tetapi sebelum kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli pesanan/*as-salam* biasanya mereka melakukan kesepakatan/akad terlebih dahulu baik itu secara lisan ataupun tulisan agar lebih mengingat satu sama lain, serta menghindarkan diri dari kerugian antar kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Namun kenyataannya, meskipun kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan/akad, biasa di antara penjual ataupun pembeli masih ada yang melanggar. Maka penulis menyimpulkan bahwa transaksi praktik jual beli pesanan/*as-salam* di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo tidak sesuai menurut hukum islam.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap jual beli akad Akad Salam di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo

Penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah tidak dibolehkannya transaksi secara online (e-commerce), disebabkan tidak jelasnya tempat dan tidak hadirnya kedua belah pihak yang terlibat dalam tempat. Dengan melihat keterangan di atas dijadikan sebagai pemula dan pembuka cenel keterlibatan hukum islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam Al-Qur'an permasalahan transaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarah pada peluncuran teks hadis yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik pengkijakan. Langkah-langkah yang kita tempuh agar jual belisecara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syari'at Islam adalah:

1) Produk Halal

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: Artinya: "Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula

penjualannya.” (HR Ahmad dan Lainnya) Saat berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi anda pasti bisa menyadari bahwa Allah “Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan anda.

2) Kejelasan Status

Poin penting yang harus di perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah anda hanya menawarkan jasa perdagangan barang, atau jasa ini anda mensyaratkan imbalan tertentu. Atau sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang anda tawarkan

3) Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang

Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi pada anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibelli. Sebaiknya juga anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

4) Kejujuran

Berbicara tentang berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua bela pihak. Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang anda kirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat dan tidak mengirim barang. Bisa jadi barang yang dikirm tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan disitusnya atau tidak sesuai dengan yang anda inginkan.

Transaksi Bai’ *al-salam* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan penjual dan pembuat barang-barang. Dalam kontrak ini, pembuat menerima pesanan dari

pembeli, pembuat baru berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga yang telah disepakati.⁴

Ulama fiqih mendefinisikan, salam adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya di tunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barang diserahkan kemudian.

Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Menurut ulama Malikiyah, salam adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.⁵

Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad salam tetap tersedia dipasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, salam tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa ketersediaan komoditas pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sahnya akad salam. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini dapat diterapkan untuk kondisi sekarang.

Menurut mazhab Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad salam tidak sah. Mereka berargumen bahwa salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari sebulan selain itu harga dengan akad *salam* pada umumnya lebih murah dari harga tunai.

Menurut Imam Malik mendukung pendapat bahwa harus ada jangka waktu

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Cet V; Jakarta:Gema Insani,2001),h.112

⁵Abu Hazam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet I;Depok: Rajawali Pers,2017),h.212

minimum tertentu dalam akad salam. Namun beliau berpendapat bahwa jangka waktunya tidak kurang dalam 15 hari karena harga di pasar dapat berubah dalam semalam.

Pendapat ini di tentang oleh beberapa ahli Fiqih yang lain, seperti Imam Syafi'i dan beberapa ulama Hanafi. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya akad salam. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja mereka setuju bersama.

Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasulullah Saw. Tidak menetapkan periode minimum. Para ahli hukum Islam menetapkan periode yang berbeda-beda dari satu hari sampai satu bulan. Yang jelas mereka melakukan itu atas dasar kemanfaatan kesepakatan kedua belah pihak.⁶

Dari pendapat beberapa ulama di atas sangat berbeda dengan fenomena yang terjadi di masyarakat kelurahan doping tidak menggunakan transaksi jual beli akad salam menurut syari'at islam. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jual beli akad salam dan juga kurangnya peranan pemerintah dalam mensosialisasikan transaksi jual beli akad salam di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo.

Maka dari itu tidak diperbolehkan transaksi jual beli akad salam di kelurahan doping kecamatan penrang yang dilakukan pedagang *online shop* tidak sesuai dengan transaksi *akad salam* menurut pandangan islam.

D. Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pemahaman masyarakat tentang akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo menyatakan, bahwa pemahaman masyarakat terhadap transaksi jual beli akad salam ini masih sangat kurang. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan dan kelebihan dalam melakukan transaksi jual beli pesanan/*as-salam*

⁶Ascarya, *akad & produk Bank Syariah* (Cet 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.93-94

di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo. Adapun keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli pesanan/as-salam dari segi social yaitu adanya saling tolong menolong antar sesama manusia (baik penjual maupun pembeli). Adapun kerugiannya Misalnya, dari pihak penjual biasanya mengalami kerugian dengan ditipu oleh pembeli (pelanggannya), dengan cara tidak mau membayar barang yang telah dipesan atau menunda-nunda pembayarannya bahkan pindah rumah tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada penjual. Dari pendapat beberapa ulama di atas sangat berbeda dengan fenomena yang terjadi di masyarakat kelurahan doping tidak menggunakan transaksi jual beli akad salam menurut syari'at islam. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jual beli akad salam dan juga kurangnya peranan pemerintah dalam mensosialisasikan transaksi jual beli akad salam di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo. Maka dari itu tidak diperbolehkan transaksi jual beli akad salam di kelurahan doping kecamatan penrang yang dilakukan pedagang *online shop* tidak sesuai dengan transaksi *akad salam* menurut pandangan islam

Daftar Pustaka

Buku

Al-Muhammad Syaikh, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Harmani, 2010

An-Nahbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Horoen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Ismail, *Pebankan Syariah*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017

Karim Zaidan Abdul, *Pengantar Studi Syariah*, Jakarta: Robbi Pres, 2008

- Mardani, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Rahman Ghazaly. Abdul dan Ihsan Ghufroon, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2010
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema, 2001
- Abidin Zainal Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Setia, 2001
- Al-Zuhaili Wahhab, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 terj, Abdul Hayyie, Al-Kattani, cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Ali Mubararok Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailul Authar* terj, Amir Hmaza, Fachrudin dann Asep Syaifullah, cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Ibnu Qudamah Al-Mughni terj Anshari Taaslim cet ke 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Lubis K. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Mas'adi Ghufroon A, *Fikih Muamalah Konteksual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010
- Huda Qomar, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: teras, 2011
- Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Al-Muslih Abdullah. Shalah Ash-Shawi, Mala Yasa AT-Tiyara Ahli Bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008